

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Objek Penelitian

Dalam bagian ini, penulis akan menguraikan gambaran dari objek penelitian mengenai sejarah singkat wewangian, bahan dari wewangian, dan wewangian dalam hadis Nabi.

1. Sejarah Singkat Wewangian

Kurang lebih sejak lima tahun lalu, manusia telah mengenal wewangian. Para pencipta parfum pertama, yaitu para pendeta Mesir menggunakan resin-resin (gum atau getah) aromatik untuk mempercantik sesajen. Mereka mempercayai bahwa membakar dupa menghubungkan manusia dan Tuhan serta menyenangkan para dewa. Oleh karena itu para pendeta dan raja Mesir dikuburkan dengan wewangian. Pada tahun 1879, para arkeolog membuka makam para pendeta dan menemukan parfum yang masih terjaga asli dalam aroma manis. Sedangkan bangsa Persia yang menguasai Mesopotamia kemudian mengambil alih wewangian sebagai simbol kekuasaan. Sejarah lain menceritakan rekaman tentang kandungan dan komposisi wewangian berasal dari Tiongkok sekitar 4500 SM.¹ Catatan lain juga menceritakan tepatnya pada masa kejayaan Yunani, para arkeolog menemukan pabrik parfum sekitar 2000 SM di Cyprus. Disini mereka memproduksi wewangian berasal dari ketumbar, pohon salam, myrtle², lavender dan rosemary. Bisa dikatakan bahwa bangsa Yunani berperan penting dalam perkembangan parfum. Mereka menanam tumbuh-tumbuhan aromatik serta resin dan memasukkan ke dalam minyak sehingga menciptakan parfum yang pertama kali digunakan pada kulit. Hippocrates, seorang dokter dari Yunani Kuno menggunakan parfum sebagai aromaterapi untuk membantu mencegah penyakit.

¹ Hikmah Ubaidillah, *BUKU PARFUM* (Rumah Baca Pintar, 2017), 10.

² Myrtle atau myrtus merupakan suatu genus tumbuhan bunga dalam familia Myrtaceae. Pertama kali dipaparkan oleh Linnaeus pada tahun 1753.

Meskipun begitu bangsa Romawi lebih tergilagila dibanding Yunani. Bagi mereka wewangian sangat berperan penting dalam kehidupan bangsa Romawi. Pada abad 1 Masehi, bangsa romawi menghabiskan 2.800 ton dupa import dan 550 ton myrrh³ setiap tahunnya. Seiring berjalannya waktu Eropa mengalami kemunduran, kemudian muncul bangsa Arab menggunakan cara yang lebih cerdas dalam menghasilkan wewangian. Sekitar abad ke-10, Avicenna menyempurnakan proses distilasi sehingga produksi parfum menjadi lebih efektif melalui minyak tumbuhan yang diekstraksi melalui penyulingan. Bangsa Arab juga membuka jalur perdagangan wewangian dengan India dan Cina. Di Negara Irak, ilmuwan Al Kindi dianggap sebagai bapak pendiri industri parfum. Al Kindi pertama kali yang mengadakan riset besar-besaran dalam mengkombinasi ragam tanaman dan materi lain untuk menghasilkan variasi produk wewangian dan mengkolaborasi sejumlah besar resep parfum, kosmetik dan obat-obatan.⁴

Dari berbagai teori diatas menceritakan tentang asal-muasal parfum, arti dan status parfum juga berkembang secara berbeda di berbagai negara. Bangsa Hongaria akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wewangian modern, wewangian yang mereka produksi terbuat dari minyak esensial harum yang dicampur dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat guna kebutuhan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hongaria kemudian dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hongaria. Dimana aromanya didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan thyme.⁵

³ Myrrh atau *Commiphora Myrrha* adalah salah satu pohon utama yang digunakan dalam produksi mur, resin yang terbuat dari getah pohon kering. Myrrh biasa ditemukan di semenanjung Arab dan Afrika.

⁴ Ubaidillah, *BUKU PARFUM*, 14.

⁵ Rebecca Frisk Bengtsson, "3 Hal Yang Belum Anda Tahu Tentang Sejarah Parfum," Beauty, BEAUTY SCIENCE, 2018, <https://id.oriflame.com/beautyedit/health-beauty/three-things-you-didnt-know-about-the-history-of-perfume>.

2. Bahan dari Wewangian

Wewangian atau parfum merupakan campuran minyak esensial, senyawa aroma (*aroma compound*), fiksatif, dan pelarut yang digunakan untuk memberikan bau wangi untuk tubuh manusia, obyek atau ruangan.⁶ *Oxford Dictionaries* menyebutkan parfum sama halnya dengan cairan wangi yang biasanya terbuat dari minyak esensial yang diekstrak dari bunga-bunga dan rempah-rempah, digunakan untuk memberi aroma menyenangkan pada tubuh seseorang. Berbeda dengan *British Dictionary* yang mengkategorikan parfum adalah sebuah zat kimia, ekstrak atau preparat yang menebar atau mengeluarkan aroma menarik atau menyenangkan, khususnya zat cair gas yang mengandung minyak alami wangi yang diekstrak dari bunga-bunga, kayu, atau minyak sintetis serupa.⁷ Pada hakikatnya makin tinggi kadar wewangian suatu parfum, maka makin intens wanginya, maka makin lama wanginya bertahan pada kulit dan makin panjang usia parfum tersebut.

Adapun minyak wangi atau wewangian yang terbaik terbuat dari bahan minyak absolut, campuran formulasi yang pekat, sangat aromatik dan berminyak, yang biasa diekstrak dari tanaman atau bunga tertentu. Biasanya terbuat dari bahan-bahan alami yang sangat jarang serta sangat sulit diperoleh. Seperti Jasmine, Bulgarian Rose⁸, Oud⁹, Musk¹⁰, dan Orris¹¹. Atau bahan lain seperti bahan yang sangat langka seperti Ambergris (zat yang diproduksi

⁶ M. Hanafi Misura, "CATATAN FARMASI: MAKALAH PARFUM," *CATATAN FARMASI* (blog), January 17, 2013, <https://hanafimisura.blogspot.com/2013/01/makalah-parfum.html>.

⁷ Ubaidillah, *BUKU PARFUM*, 9.

⁸ Berbeda dengan bunga mawar pada umumnya, sejenis mawar khusus atau biasa disebut Damask Rose

⁹ Bahan dasar parfum yang termasuk paling mewah di dunia. Berasal dari kulit pohon resin yang tumbuh secara eksklusif di beberapa bagian Asia. Oud juga menjadi salah satu komoditas langka dan paling mahal di dunia. Bahkan untuk harganya lebih mahal dari emas.

¹⁰ Sekresi aroma yang diproduksi oleh kelenjar perut rusa jantan tak bertanduk

¹¹ Aroma bunga yang serbaguna, kuat, dan sedikit feminim

dalam sistem pencernaan paus), Minyak Oud alami, Ylang Ylang atau bunga kenanga dari Madagaskar.¹²

3. Wewangian dalam Hadis Nabi

Hadirnya beberapa teks keagamaan yang menjelaskan persoalan perihal penggunaan wewangian seringkali masih diperdebatkan. Sebagian teks memperbolehkan adanya penggunaan wewangian, sebagian lain melarang adanya penggunaan terhadap wewangian. Adapun hadis Nabi yang menganjurkan memakai wewangian diantaranya sebagai berikut:

- a. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam kitabnya *Shahih Muslim*,

Kitab Fadha'il, didalam bab yang menerangkan harumnya bau tubuh Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam

صحيح مسلم ٤٢٩٨ : و حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ
 حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ ح وَ
 حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا هَاشِمُ يَعْنِي
 ابْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ وَهُوَ ابْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ
 قَالَ أَنَسُ

مَا شَمَمْتُ عَبْرًا قَطُّ وَلَا مِسْكَ وَلَا شَيْئًا أَطْيَبَ مِنْ
 رِيحِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا مَسِسْتُ
 شَيْئًا قَطُّ دِيْبَاجًا وَلَا حَرِيرًا أَلَيْنَ مَسًّا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ^{١٣}

¹² Frisk Bengtsson, "3 Hal Yang Belum Anda Tahu Tentang Sejarah Parfum."

¹³ *Gawami' al-Kalim*, Shahih Muslim, No. 4298

Shahih Muslim 4298: Dan telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id : Telah menceritakan kepada kami Ja'far bin Sulaiman dari Tsabit dari Anas : Demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya, Dan telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb dan lafazh ini miliknya: Telah menceritakan kepada kami Hasyim yaitu Ibnu al Qasim: Telah menceritakan kepada kami Sulaiman dan dia Ibnu al-Mughirah dari Tsabit dia berkata : Anas berkata: "Minyak misik dan minyak ambar atau sesuatu yang lain yang pernah saya cium, tidak ada yang melebihi semerbak wanginya badan beliau." Dan tidaklah saya menyentuh sesuatu, baik berupa sutera atau yang lainnya yang lebih halus dari pada telapak tangan beliau "

- b. Hadis yang diriwayatkan Imam Nasa'i dalam kitabnya *Sunan an-Nasa'i*, Kitab 'Isyrotun Nisa', Bab *Hubbun Nisa'*

سنن النسائي ٣٨٧٨: حَدَّثَنِي الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَيْسَى الْقُومَسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَقَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَامٌ أَبُو الْمُنْذِرِ عَنِ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُبَّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا النِّسَاءُ وَالطَّيِّبُ وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ^{١٤}

Sunan Nasa'i 3878: Telah mengabarkan kepada kami Syekh Imam Abu Abdur Rahman An Nasa'i telah mengabarkan kepada kami Al Husain bin Isa al-Qumasi telah menceritakan kepada kami Affan bin Muslim telah menceritakan kepada kami Sallam Abu Al Mundzir dari Tsabit dari Anas, dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda": Dijadikan kesenanganku dari

¹⁴ Gawami' al-Kalim, Sunan Nasa'i, No. 3878

dunia ada pada wanita dan minyak wangi, dan dijadikan penyejuk hatiku ada dalam shalat".

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i memiliki kualitas shahih lighairihi.¹⁵ Adapun kedua redaksi hadis diatas jika ditarik benang merahnya, maka memunculkan pemahaman bahwasannya memakai wewangian adalah bentuk kesunnahan. Sebab pernyataan bahwa Nabi yang notabene memiliki wangi, tetap menyukai wewangian bertujuan untuk mencontohkan umatnya agar selalu memiliki penampilan bersih nan wangi. Terlebih lagi, hadirnya redaksi hadis yang menganjurkan memakai wewangian di hari Jum'at dalam Kitab Sunan Ibnu Majah:

حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ خَالِدِ الْوَاسِطِيِّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ غُرَابٍ عَنْ
صَالِحِ بْنِ أَبِي الْأَخْضَرِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ سَبَّاقٍ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذَا يَوْمٌ عِيدٌ
جَعَلَهُ اللَّهُ لِلْمُسْلِمِينَ فَمَنْ جَاءَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ وَإِنْ
كَانَ طَيْبٌ فَلْيَمَسَّ مِنْهُ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَاكِ¹⁶

Telah menceritakan kepada kami Ammar bin Khalid al-Wasithi berkata: telah menceritakan kepada kami Ali bin Ghurab dari Shalih bin Abu al-Akhdlar dari az-Zuhri dari Ubaid bin as-Sabbag dari Ibnu Abbas ia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya ini adalah hari raya yang telah Allah jadikan bagi kaum muslimin. Barangsiapa menghadiri shalat jum'at hendaklah mandi, jika mempunyai minyak wangi hendaklah mengoleskannya, dan hendaklah kalian bersiwak".

¹⁵ Gawami' al-Kalim, صحيح لغيره، الحكم على المتن: صحيح لغيره

¹⁶ Jami' al-Kutub at-Tis'ah, Sunan Ibnu Majah (Kitab Iqomatu as-Sholat wa Sunnatu Fiha, Bab: Ma Ja'a fi Zaynati Yaum al-Jum'ah), No. 353

Dari hadis diatas dapat disimpulkan bahwa menggunakan wewangian merupakan sunnah Rasulullah yang memberikan kesan bersih, suci serta timbulnya kenyamanan bagi sendiri maupun orang lain.

Namun, berbeda dengan redaksi yang terdapat dalam kitab Shahih Muslim, 444:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ
خُصَيْفَةَ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بِخُورًا
فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ¹⁷

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Ishaq bin Ibrahim, Yahya berkata: telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Abi Farwah dari Yazid bin Khushaifah dari Busr bin Sa'id dari Abu Hurairah dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, 'Siapa pun wanita yang memakai parfum, maka janganlah dia hadir bersama kami dalam shalat Isya', shalat fardhu yang akhir.

Redaksi lain yang menjelaskan tentang dilarangnya menggunakan wewangian khususnya bagi perempuan juga dijelaskan dalam Kitab Sunan Abu Dawud, 4174:

حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد
الله عن عبيد مولى أبي رهم عن أبي هريرة قال لقيته امرأة
وجد منها ريح الطيب ينفح ولذيلها إعصار فقال يا أمة
الجبار جئت من المسجد قالت نعم قال وله تطيبت

¹⁷ Jami' al-Kutub at-Tis'ah, Shahih Muslim (Kitab as-Sholat, Bab: Khuruj al-Nisa' ila al-Masajid), No. 444

قالت نعم قال إني سمعت حيي أبا القاسم صلى الله عليه
 وسلم يقول لا تقبل صلاة لامرأة تطيبت لهذا المسجد
 حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة
 قال أبو داود الإحصار غبار¹⁸

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir berkata: telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ashim bin Ubaidullah dari Ubaid mantan budak Abu Ruhm, dari Abu Hurairah ia berkata: Ia bertemu seorang wanita dan mencium bau harum darinya, dan ujung pakaiannya menjuntai (menyapu tanah). Ia lalu berkata: "Wahai Budak Al Jabbar, apakah engkau datang dari masjid?" wanita itu menjawab: "Ya." Abu Hurairah bertanya lagi: "Karena ingin ke masjidkah kamu memakai wewangian?" wanita itu menjawab: "Ya." Abu Hurairah lalu berkata: "Sesungguhnya aku mendengar kekasihku, Abu Al Qasim shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak akan diterima shalat seorang wanita yang memakai wewangian karena ingin pergi ke masjid ini, sehingga ia kembali dan mandi sebagaimana ia mandi dari junub." Abu Dawud berkata: al Ishaar maksudnya adalah debu.

Secara tekstual, beberapa redaksi hadis diatas menuju pada satu subyek tertentu, yakni perempuan. Sedangkan untuk memahami maksud kandungan suatu hadis secara tepat dan proporsional, perlu adanya perhatian terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan Nabi, situasi yang melatarbelakangi munculnya hadis (*asbabul wurud*) baik mikro maupun makro, mencermati varian redaksi (*matn*) suatu hadis, mengumpulkan hadis-hadis secara tematik, dan juga mencari makna yang relevan dengan konteks kekinian dan lain sebagainya.¹⁹

¹⁸ *Jami' al-Kutub at-Tis'ah*, Sunan Abu Dawud (Kitab *Tarajjul*, Bab: *al-Mar'atu Tatathayyabu lil Khuruj*), 4174

¹⁹ Syuhudi Ismail, *Hadits Nabi yang Tekstual dan Kontekstual* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), 6.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Redaksi hadis tentang larangan penggunaan wewangian bagi perempuan menggunakan kosakata

بِخُورًا

Shahih Muslim (675), Sunan Abu Dawud (3644), Sunan Nasa'i (5038), Sunan Nasa'i (5168) dan Musnad Ahmad (7692)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا امْرَأَةٌ أَصَابَتْ بِخُورًا فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Ishaq bin Ibrahim, Yahya berkata: telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Abi Farwah dari Yazid bin Khushaifah dari Busr bin Sa'id dari Abu Hurairah dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, 'Siapa pun wanita yang memakai parfum, maka janganlah dia hadir bersama kami dalam shalat Isya', shalat fardhu yang akhir.

2. Redaksi Hadis Tentang Larangan Penggunaan Wewangian Bagi Perempuan Menggunakan Kosakata

تطيت

Matan hadis tentang larangan penggunaan wewangian bagi perempuan menggunakan kosakata تطيت ditemukan dalam Kitab Sunan Abu Dawud (3643)

سنن أبي داود ٣٦٤٣: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عُبَيْدِ مَوْلَى أَبِي رُهِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ

لَقِيْتُهُ امْرَأَةً وَحَدَّ مِنْهَا رِيحَ الطَّيِّبِ يَنْفَحُ وَلَدَلِيلِهَا إِعْصَارٌ فَقَالَ يَا
 أُمَّةَ الْجَبَّارِ جِئْتِ مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ وَلَهُ تَطَيَّبْتِ قَالَتْ
 نَعَمْ قَالَ إِيَّيَّ سَمِعْتُ حِجِّيَ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا
 تُقْبَلُ صَلَاةٌ لِامْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ هَذَا الْمَسْجِدَ حَتَّى تَرْجِعَ فَتَغْتَسِلَ
 غُسْلَهَا مِنَ الْجَنَابَةِ
 قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْإِعْصَارُ غُبَارٌ

Sunan Abu Dawud 3643: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir berkata: telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ashim bin Ubaidullah dari Ubaid mantan budak Abu Ruhm, dari Abu Hurairah ia berkata: Ia bertemu seorang wanita dan mencium bau harum darinya, dan ujung pakaiannya menjuntai (menyapu tanah). Ia lalu berkata: "Wahai Budak al Jabbar, apakah engkau datang dari masjid?" wanita itu menjawab: "Ya." Abu Hurairah bertanya lagi: "Karena ingin ke masjidkah kamu memakai wewangian?" wanita itu menjawab: "Ya." Abu Hurairah lalu berkata: "Sesungguhnya aku mendengar kekasihku, Abu al Qasim shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak akan diterima shalat seorang wanita yang memakai wewangian karena ingin pergi ke masjid ini, sehingga ia kembali dan mandi sebagaimana ia mandi dari junub." Abu Dawud berkata: al I'shar maksudnya adalah debu.

3. Redaksi Hadis Tentang Larangan Penggunaan Wewangian Bagi Perempuan Menggunakan Kosakata

اسْتَعْطَرْتُ

- a. Sunan Tirmidzi (2710), Sunan Abu Dawud (3642), Sunan Darimi (2532), Musnad Ahmad (185757), (18879), (18912), serta Kitab Shahih Ibn Khuzaimah

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُمَارَةَ الْحَنْفِيِّ عَنْ عُثَيْمِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ وَالْمَرْأَةُ إِذَا اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ فَهِيَ كَذَا وَكَذَا يَعْنِي زَانِيَةٌ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id Al Qattan dari Tsabit bin 'Umarah Al Hanafi dari Ghunaim bin Qais dari Abu Musa dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Setiap mata memiliki bagian dari zina, dan wanita yang memakai wewangian kemudian lewat di perkumpulan (lelaki) berarti dia begini dan begini." Maksud beliau berbuat zina. Dan dalam bab ini ada juga hadits dari Abu Hurairah, Abu Isa berkata: Hadits ini hasan shahih.

- b. Sunan Nasa'i (5036)

سنن النسائي ٥٠٣٦: أَخْبَرَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ وَهُوَ ابْنُ عِمَارَةَ عَنْ عُثَيْمِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ
لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ

Sunan Nasa'i 5036: Telah mengabarkan kepada kami Isma'il bin Mas'ud ia berkata: telah menceritakan kepada kami Khalid ia berkata: telah menceritakan kepada kami Tsabit yaitu Ibnu Umarah dari Ghunaim bin Qais dari Al Asy'ari ia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Wanita mana saja yang memakai minyak wangi kemudian melintas pada suatu kaum agar mereka mencium baunya, maka ia adalah pezina".

C. Analisis Data Penelitian

1. Pendapat Imam Nawawi terhadap hadis tentang larangan penggunaan wewangian bagi perempuan menggunakan kosakata **بِخُورًا**

Pencarian hadis tentang larangan wanita memakai wewangian menggunakan kata kunci **بِخُورًا** secara digital menggunakan hadisoft versi 4.4 dan ditemukan riwayat hadis dalam kitab Shahih Muslim no. 675 bab keluarnya wanita ke masjid jika tidak ada fitnah, Sunan Abu Dawud no. 3644 bab wanita mengenakan wewangian untuk keluar, Sunan Nasa'i no. 5038 bab wanita dilarang menghadiri shalat jamaah jika berwewangian, Sunan Nasa'i no. 5168 bab memakai wewangian, Musnad Ahmad no. 7692 bab musnad Abu Hurairah ra. Hadis yang ditemukan memiliki redaksi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ
خُصَيْفَةَ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بِخُورًا فَلَا تَشْهَدُ
مَعَنَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Ishaq bin Ibrahim, Yahya berkata: telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Abi Farwah dari Yazid bin Khushaifah dari Busr bin Sa'id dari Abu Hurairah dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, 'Siapa pun wanita yang memakai parfum, maka janganlah dia hadir bersama kami dalam shalat Isya', shalat fardhu yang akhir.

Imam Nawawi dalam kitabnya Syarh 'Uqūd al Lujjāyn pada fasal ketiga tentang keutamaan perempuan shalat di rumah lebih baik daripada shalat di Masjid, halaman 14. Imam Nawawi dalam syarhnya memaparkan:

(وقال النبي ص.م. أيما امرأة استعطرت) أي استعملت
العطر وهو الطيب والمراد ما يظهر ريحه (ثم خرجت) أي
من بيتها (فمرت على قوم) من الأجانب (ليجدوا ريحها)
علة لما قبله (فهي زانية) أي كالزانية في حصول الإثم وان
تفاوت (وكل عين) نظرت الى محرم (زانية) كما تقدم

Dalam redaksi hadis diatas, Imam Nawawi memaknai lafadz استعطرت أيما امرأة yang berarti siapa saja perempuan yang memakai wewangian yakni parfum dan dimaksudkan untuk menunjukkan aromanya. Sedangkan makna lafaz ثم خرجت فمرت على قوم ليجدوا ريحها memiliki makna kemudian perempuan tersebut keluar dari rumahnya lantas melewati suatu kaum (ajnabiyah) supaya kaum tadi dapat mencium aroma wanginya. Maka perempuan tersebut disebut زانية yakni seorang pezina.

Adapun makna dari redaksi *أي كالزانية في حصول الإثم* وان تفاوت (وكل عين) نظرت الى محرم (زانية) كما تقدم adalah ia seperti pezina atau mendapat dosa pezina, sekalipun tentu berbeda (dari dosa pezina sebenarnya), seperti halnya hadis bahwa mata yang melihat hal yang haram dianggap mata berzina.

Artinya merujuk pada pernyataan Imam Nawawi Al Bantani, perempuan yang melakukan hal tersebut seperti pezina. Ia akan memperoleh dosa zina dengan level lebih rendah dari zina hubungan seks. Ungkapan ini serupa dengan hadis yang menyatakan mata juga berzina ketika melihat yang haram, tangan juga berzina ketika melakukan hal yang haram, kaki juga berzina ketika melakukan hal yang haram.²⁰

Dalam kitabnya *al- Minhāj fī Syarh Shahīh Muslim Ibn Hajjāj*²¹, beliau juga berkata:

قوله صلى الله عليه وسلم (أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة) فيه دليل على جواز قول الإنسان :العشاء الآخرة، وأما ما نقل عن الأصمعي أنه قال :من المحال قول العامة :العشاء الآخرة؛ لأنه ليس لنا إلا عشاء واحدة فلا توصف بالآخرة، فهذا القول غلط؛ لهذا الحديث، وقد ثبت في صحيح مسلم عن جماعات من الصحابة وصفها بالعشاء الآخرة، وألفاظهم بهذا مشهورة

²⁰ "Setiap jiwa dari anak cucu Adam telah ditetapkan bagiannya dari zina, tidak mungkin tidak, maka mata zinanya adalah melihat, dua telinga zinanya mencari dengar, tangan zinanya memegang, kaki zinanya melangkah, lisan zinanya mengucapkan, hati berkeinginan dan berharap, dan kemaluanlah yang mendustakan atau membenarkan semua itu". Terj. Musnad Ahmad. 8576

²¹ Atau sering disebut dengan Kitab *Shahīh Muslim bi Syarh an-Nawawī*

في هذه الأبواب التي بعد هذا، و " البحور " بتخفيف
 الخاء وفتح الباء، والله أعلم^{٢٢}

Didalam kitab yang ditulis oleh Imam Nawawi Al Bantani, *al Ashmu'i* menyebutkan bahwa kalimat *al-'Isya' al Akhirah* itu *muhāl* (tidak ada). *Al-'Isya' al Akhirah* yang disebutkan dalam redaksi hadits tersebut hanyalah pada waktu *Isya'*, bukan waktu maghrib atau lainnya. Sedangkan menurut beberapa shahabat yang berpendapat seperti halnya *Ashmu'i*, pendapat tersebut dianggap salah. Dikarenakan adanya lafadz *akhirah* pada redaksi hadits tersebut digunakan untuk spesifikasi waktu serta hadits tersebut dinukil dari kitab *Shahih Muslim* yang sudah jelas validitas keshahihannya. Pendapat lain juga menyebutkan bahwa *al-'Isya' al Akhirah* diartikan sebagai waktu malam hari yang mana pada zaman dahulu belum ada pencahayaan atau penerangan yang terlalu banyak dan juga masalah keamanan belum terjamin seperti zaman sekarang sangat rawan terjadinya kejahatan. Oleh karena itu, wanita pada zaman itu dilarang memakai wewangian pada malam hari saat shalat *Isya'*, dikarenakan takutnya akan menimbulkan fitnah bagi-bagi laki-laki yang mencium wanginya.²³

Pada zaman dahulu wanita dilarang memakai wewangian ketika shalat berjamaah di masjid karena melihat kondisi masjid yang masih sempit dan sangat sederhana, lantainya masih berupa tanah, dan atap terbuat dari pelepah kurma. Bagian baris shaf wanita pada saat itu berada tepat di belakang belakang shaf laki-laki, dan letak shafnya sangat dekat dengan lelaki. Oleh karena itu, ditakutkan apabila kaum wanita memakai wewangian yang menyengat maka dapat mengganggu kekhusyuan laki-laki saat beribadah dalam masjid.²⁴ Maka adalah hal yang realistis jika

²² Syaikh Nawawi al-Bantani, "Al- Minhaj Fi Syarh Shahih Muslim Ibn Hajjaj," in *Shahih Muslim Bi Syarh An-Nawawi*, 4 (al Muthobaqoh al Mishriyyah bi al-Azhar, n.d.), 164.

²³ Aries Sholeh Qudin, *Larangan Wanita Memakai Minyak* (Surabaya: Universitas Islam Sunan Ampel, 2021), 88–89.

²⁴ Abdul Halim Abu Syuqqah, "Kebebasan Wanita" 4 (n.d.): 358.

Rasulullah menyabdakan larangan tersebut karena pada masa jahiliyyah mereka lebih suka berlebih-lebihan dan sudah sering terjadinya berzina. Pada kondisi sosial zaman dahulu wanita yang menggunakan parfum lalu keluar rumah dan mempunyai niat agar para lelaki mencium baunya itu merupakan ciri-ciri seorang wanita pelacur. Yang mana tujuan mereka dimaksudkan untuk menggoda lelaki dan berlaku genit.

2. Pendapat Syaikh Syarif al-Haqq²⁵ terhadap hadis tentang larangan penggunaan wewangian bagi perempuan menggunakan kosakata تطيب

Lafaz تطيب digunakan sebagai kata kunci dalam pencarian hadis tentang larangan wanita memakai wewangian secara digital menggunakan hadisoft versi 4.4 dan ditemukan riwayat hadis dalam kitab *Abu Dawud* no. 3643:

سنن أبي داود ٣٦٤٣: حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبيد مولى أبي رهم عن أبي هريرة قال لقيته امرأة وجد منها ريح الطيب ينفح ولذيلها إعصار فقال يا أمة الجبار جئت من المسجد قالت نعم قال وله تطيب قالت نعم قال إني سمعت حيي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول لا تقبل صلاة لامرأة

²⁵ Dalam bidang keilmuan reputasinya tentu tidak diragukan lagi. *Muallif* dari Kitab *'Aunul Ma'bud* ini juga termasuk penggerak Sunnah dan gerakan Salafi. Beliau mengkaji hadis dari guru di kampung halamannya yang bernama Sayyid Nazir Hussain di New Delhi. Kemudian dari Syaikh Hussein Ibn Muhsin al-Anshari, beliau mendapatkan sanadnya.

تطيت لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة.

قال أبو داود الإعصار غبار

Sunan̄ Abu Dawud 3643: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir berkata: telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ashim bin Ubaidullah dari Ubaid mantan budak Abu Ruhm, dari Abu Hurairah ia berkata: Ia bertemu seorang wanita dan mencium bau harum darinya, dan ujung pakaiannya menjuntai (menyapu tanah). Ia lalu berkata: "Wahai Budak al Jabbar, apakah engkau datang dari masjid?" wanita itu menjawab: "Ya." Abu Hurairah bertanya lagi: "Karena ingin ke masjidkah kamu memakai wewangian?" wanita itu menjawab: "Ya." Abu Hurairah lalu berkata: "Sesungguhnya aku mendengar kekasihku, Abu al Qasim shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak akan diterima shalat seorang wanita yang memakai wewangian karena ingin pergi ke masjid ini, sehingga ia kembali dan mandi sebagaimana ia mandi dari junub." Abu Dawud berkata: al I'shar maksudnya adalah debu.

Syarh hadis diatas ditemukan dalam Kitab 'Aunul Ma'bud karangan dari Syaikh Abu 'Abdu ar-Rahman Syarif al-Haqq bin Muhammadin Asyraf bin Amir bin 'Ali bin Haidar al-Shadiqiy Abadiy atau lebih sering disebut Syaikh Syarif al-Haqq.²⁶ Syaikh Syarif al-Haqq memberi penjelasan lebih rinci dalam kitabnya:

(عن عبید) هو ابن أبي عبید. (مولی أبي رهم) بضم الراء
وسكون الهاء. (ولذيلها) أي: لذيل المرأة. (إعصار) بكسر
الهمزة ریح ترتفع بتراب بين السماء والأرض وتستدير كأنها
عمود. (فقال: يا أمة الجبار) ناداها بهذا الاسم تخويفا لها.

²⁶ Namun, dalam salah satu pendapat yang diperkuat oleh Syaikh Syarif al-Haqq dalam muqaddimah-nya beliau dibantu oleh saudaranya Syamsul al-Haqq dalam penulisan catatan kaki dan juga penjelasan-penjelasan mengenai hadis dan fiqh.

(حي) أي: محبوب. (فتغتسل غسلها من الجنابة) أي: كغسلها من الجنابة. قال القاري: بأن يعم جميع بدنها بالماء إن كانت تطيب جميع بدنها ليزول عنها الطيب، وأما إذا أصاب موضعا مخصوصا فتغسل ذلك الموضع. انتهى. قلت: ظاهر الحديث يدل على الاغتسال في كلتا صورتين والله أعلم. قال المنذري: وأخرجه ابن ماجه، وفي إسناده عاصم بن عبيد الله العمري ولا يحتج بحديثه²⁷

Dalam syarh kitabnya, Syaikh Syarif al-Haqq memaknai redaksi *الجنابة من غسلها* adalah sebagaimana membasuhnya dari (menghilangkan) najis. Al-Qari²⁸ menyebutkan jika penggunaan wewangian tersebut pada seluruh tubuhnya, maka untuk menghilangkannya dengan meratakan air ke seluruh tubuhnya. Adapun jika wewangian tersebut dioleskan pada bagian tertentu, maka basuhlah pada bagian tertentu pula. Dalam penuturannya pula al-Qari melarang untuk menggunakan wewangian. Al Mundziri²⁹ menyebutkan hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, dan didalam isنادnya *Ashim bin Ubaidullah* tidak memprotesnya.

²⁷ Abu 'Abdu ar-Rahman Syarif al-Haqq bi Muhammadin Asyraf bin Amir bin 'Ali bin Haidar al-Shadiqiy Abadiy, "Aunul Ma'bud 'Ala Syarhi Sunan Abi Dawud," I (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2005), 1899.

²⁸ Mulla Ali al-Qari al-Hirawi, pengarang Kitab Syarh al-Muwatta', Syarh Musnad Abi Hanifah dan masih banyak lagi karya beliau.

²⁹ 'Abd al-'Adzīm ibn 'Abd al-Qawī Mundziri, pengarang *Kitab at-Tarḥīb wat Tarḥīb, Shahīh Muslim*

3. Pendapat Abu al-Ula Muhammad Abdurrahman³⁰ terhadap hadis tentang larangan penggunaan wewangian bagi perempuan menggunakan kosakata **اسْتَعْطَرْتُ**

Dalam software aplikasi digital haditsSoft, ditemukan 8 (delapan) redaksi hadis yang menggunakan kata kunci dengan lafaz **اسْتَعْطَرْتُ**. Diantaranya ditemukan di dalam Kitab Sunan Tirmidzi (2710), Sunan Abu Dawud (3642), Sunan Nasa'i (5036), Sunan Darimi (2532), Musnad Ahmad (185757), (18879), (18912), serta Kitab Shahih Ibn Khuzaimah. Di dalam Kitab Sunan Tirmidzi, bab *ma ja'a fi karahiyati khuruj al-mar'ati muta'attharah*, no 2710 memiliki matan sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ
ثَابِتِ بْنِ عُمَارَةَ الْحَنْفِيِّ عَنْ غُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي
مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ
وَالْمَرْأَةُ إِذَا اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ فَهِيَ كَذَا وَكَذَا
يَعْنِي زَانِيَةٌ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا
حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id Al Qattan dari Tsabit bin 'Umarah Al Hanafi dari Ghunaim bin Qais dari Abu Musa dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Setiap mata memiliki bagian dari zina, dan wanita yang memakai wewangian kemudian lewat di perkumpulan (lelaki) berarti dia begini dan begini." Maksud beliau berbuat zina. Dan dalam bab

³⁰ Pengarang Kitab *Tuhfat al-Ahwadzi bi Syarh Jami' at-Tirmidzi*

ini ada juga hadits dari Abu Hurairah, Abu Isa berkata: Hadits ini hasan shahih.

Sedangkan keterangan lebih lanjut ditemukan dalam Kitab *Tuhfat al-Ahwadzi bi Syarh Jami' at-Tirmidzi* karangan al Imam al Hafidz Abul 'Ula Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahman al Mubarakfuri. Atau biasa disebut dengan Abu al-Ula Muhammad Abdurrahman.

(كل عين زانية) أي كل عين نظرت إلى أجنبية عن شهوة فهي زانية (إذا استعطرت) أي استعملت العطر (فمرت بالمجلس) أي مجلس الرجال (يعني زانية) لأنها هيئت شهوة الرجال بعطرها ، وحملتهم على النظر إليها ومن نظر إليها ، فقد زنى بعينيه ، فهي سبب زنى العين فهي آثمة.

Abu al-Ula Muhammad Abdurrahman memaknai lafaz *كل عين زانية* adalah setiap mata yang memandang yang bukan mahram karena adanya nafsu atau syahwat adalah pezina. Kemudian maksud lafaz *إذا استعطرت*

فمرت بالمجلس yakni parfum yang digunakan oleh perempuan, kemudian ia melewati suatu perkumpulan para lelaki. Abu al-Ula Muhammad Abdurrahman juga memaknai lafaz *يعني زانية* pada redaksi hadis diatas, dimaknai berbuat zina karena dapat membangkitkan syahwat para lelaki dengan aroma wanginya, dan membuat mereka (para lelaki) memandangnya. Barang siapa yang memandangnya, maka ia telah berzina dengan kedua matanya, karena sebab zina oleh matanya maka ia berdosa.

4. Aplikasi teori dan makna Mubādalah dalam Hadis tentang larangan penggunaan wewangian bagi perempuan

Dari beberapa hadis tentang larangan penggunaan wewangian bagi perempuan, penulis menemukan arti dari sebuah hadis yang mengantarkan perempuan sampai pada klausul pezina. Hadis tersebut ditemukan di dalam software digital HadistSoft dalam Sunan Nasa'i nomor 5036, kitab tentang perhiasan pada bab wewangian yang dimakruhkan bagi wanita. Adapun bunyi dari hadis tersebut sebagai berikut:

سنن النسائي ٥٠٣٦: أَخْبَرَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ وَهُوَ ابْنُ عِمَارَةَ عَنْ غُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ

Sunan Nasa'i 5036: Telah mengabarkan kepada kami Isma'il bin Mas'ud ia berkata: telah menceritakan kepada kami Khalid ia berkata: telah menceritakan kepada kami Tsabit yaitu Ibnu Umarah dari Ghunaim bin Qais dari Al Asy'ari ia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Wanita mana saja yang memakai minyak wangi kemudian melintas pada suatu kaum agar mereka mencium baunya, maka ia adalah pezina".

Disadari atau tidak, perempuan selalu mengalami persoalan dalam suatu teks agama dan diskusi fiqh klasik. Tak hanya itu bahkan argumentasi mengenai pelarangan yang dikhususkan kepada perempuan terkadang hanya didasarkan pada asumsi kemanusiaan perempuan yang lebih rendah daripada laki-laki. Emosi mereka yang dianggap lebih kuat sehingga tidak akan mampu menguasai dan mengontrol keadaan. Asumsi ini melekat di banyak

benak umat Islam serta diperkuat dengan tafsir dan pemahaman keagamaan. Inilah stereotip tentang perempuan yang berkembang di masyarakat muslim. Sehingga, sikap dan perilaku mereka terhadap perempuan tidak adil dan berpotensi pada timbulnya segala bentuk kerentanan sosial. Sejak semula, problemnya adalah cara pandang kita terhadap perempuan adalah timpang. Banyaknya pembaca yang seringkali menganggap perempuan sebagai sumber keburukan sosial dan kerusakan moral.

Perspektif *mubāḍalah* mendiskusikan isu-isu fundamental dan eksistensial kemanusiaan dengan cara pandang kesalingan, dimana laki-laki dianggap bagian dari kehidupan perempuan, begitu pula laki-laki yang dianggap bagian dari kehidupan laki-laki. Yang satu tidak superior atas yang lain, tidak lebih utama, sehingga tidak bisa menghegemoni dan memaksa. Relasi yang dibangun harus atas dasar kebersamaan, kesetaraan, keseimbangan, kesalingan, dan kerjasama.

a. Empat Langkah Interpretasi Teori *Mubāḍalah* dalam Hadis Perempuan Memakai Wewangian sebagai Pezina:

- 1) Jika dilihat dari secara tekstual, jelas hadis larangan memakai wewangian bagi perempuan membicarakan relasi antara laki-laki dan perempuan dalam ranah publik.
- 2) Melihat teks hadis larangan bagi perempuan memakai wewangian yang dimaknai bahwa *wanita yang memakai wewangian kemudian lewat di perkumpulan (lelaki) berarti dia berbuat zina*. Maka redaksi tersebut mengindikasikan bahwa teks tersebut bersifat eksplisit menjadikan salah satu pihak (wanita) sebagai obyek.
- 3) Mengenai hadis tentang larangan perempuan memakai wewangian, redaksi hadis secara jelas menyebutkan jenis kelamin tertentu. Dalam penggolongannya dikategorikan ke dalam kelompok *juz'iyat*³¹ yang bisa dimaknai ulang

³¹ Teks ajaran, produk hukum dalam relasi laki-laki dan perempuan

agar selaras dengan prinsip-prinsip *al-mabadi'*³² maupun *al-qawa'id*³³

- 4) Terkait makna dari teks yang sudah selaras dengan prinsip fundamental, kalimat "*La ilaha illallah*" merupakan fondasi utama dalam metode *mubadalah*. Yakni, pengakuan terhadap ke-esaan Allah sebagai Tuhan dan menyatakan atas kesetaraan manusia di hadapan-Nya.

b. Makna *Mubadalah* dari Hadis Perempuan Memakai Wewangian sebagai Pezina

Dalam metode *mubadalah*, untuk hadis larangan memakai wewangian harus dimaknai secara holistik sebagai bentuk peringatan mengenai pergaulan sosial yang sehat dan tidak menjerumuskan pada kemunkaran. Ketika sesuatu yang dilakukan baik dan sehat, tetapi dilakukan dengan tujuan haram maka ia akan menjadi haram. Mengambil ungkapan dari Dr. H. Fahrudin Faiz, S. Ag., M. Ag., Islam merupakan agama yang sifatnya *basyira wa nadzira*, yakni berisi kabar gembira dan peringatan bagi para pengikutnya. Sangat disayangkan jika perempuan dalam kiprahnya selalu mendapat stigma sebagai "sumber fitnah". Tentu hal tersebut menjadi "momok" tersendiri bagi perempuan untuk melangkah dalam memperoleh kebaikan serta kemanfaatan.

Hadirnya al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas sebagai hukum Islam, tidak menjadikan keempat sumber hukum tersebut menjadi keputusan yang sudah final. Juga tidak menjadi bahan pokok sebagai referensi otoritas yang mengesampingkan beberapa dalil selainnya. Sebab Islam memiliki cabang ilmu yang beraneka ragam untuk menjawab sebuah hukum. Seperti halnya *saddudz dzari'ah*³⁴, ia menempati posisi

³² Teks yang memuat ajaran nilai yang fundamental seperti ketauhidan, keadilan, kerahmatan dan kemaslahatan

³³ Teks yang memuat ajaran prinsip tematikal seperti persoalan pernikahan dan rumah tangga

³⁴ Ibnu Qayyim memaknai *al-dzari'ah* adalah apa yang memberi perantara dan jalan kepada sesuatu. Menurut Ibnu Qayyim kata *al-dzari'ah* lebih baik

yang sangat *urgent* ketika dalam teks-teks al-Qur'an dan hadis tidak bisa ditemukan hukum yang dibahas. Menurut Imam asy-Syathibi, munculnya *saddudz dzari'ah* tidak lepas dari perdebatan yang terjadi diantara ulama terdahulu. Perdebatan itu memunculkan kedua pendapat yang sama-sama kuat. Dalam konteks hadis penggunaan wewangian atau parfum, kedua perdebatan yang sama-sama kuatnya yakni antara pendapat yang menganjurkan penggunaan wewangian dan pendapat yang melarang penggunaan wewangian. Kedua pendapat tersebut sama-sama memiliki otoritas yang sama kuatnya.

Faqihuddin Abdul Kodir memaknai *saddudz dzari'ah* yaitu menutup jalan keburukan. Logika berfikir ini berlaku untuk umum, baik laki-laki maupun perempuan. Tidaklah tepat jika teks hadis larangan memakai wewangian menyasar kepada perempuan belaka. Syaikh Yusuf al-Qardhawi, al-Ghazali, dan Abu Syuqqah termasuk para ulama' yang menyalskan masifnya penggunaan logika *saddudz dzari'ah* ini untuk menghambat aktivitas perempuan.³⁵ Memakai parfum atau wewangian pada dasarnya adalah baik bahkan disunnahkan dalam Islam. Namun, ketika menggunakannya untuk tujuan menggoda atau merayu orang lain agar mau melakukan perbuatan yang diharamkan, ia akan dihukumi dosa dan penggunaan parfumnya menjadi haram.

Cara kerja metode *mubadalah* adalah memposisikan laki-laki dan perempuan menjadi subyek yang setara. Keduanya sama-sama mendapatkan pesan dari redaksi hadis larangan penggunaan wewangian. Dan jika melihat kembali premis metode *mubadalah*³⁶, dalam

dikemukakan yang bersifat umum, sehingga *al-dzari'ah* mengandung dua pengertian yaitu yang dilarang atau yang dituntut untuk dilaksanakan (*fath al-dzari'ah*)

³⁵ Kodir, *PEREMPUAN (BUKAN) SUMBER FITNAH!*, 128.

³⁶ Premis metode *mubadalah*: 1) Islam hadir untuk laki-laki dan perempuan, sehingga teks-teksnya juga harus menyasar keduanya; 2) Prinsip relasi antara keduanya adalah kerja sama dan kesalingan, bukan hegemoni dan

interpretasi hadis tentang larangan menggunakan parfum menyasar pada siapapun, baik laki-laki maupun perempuan. Artinya hadis larangan memakai wewangian menyasar juga kepada laki-laki atau perempuan yang melakukan tindakan tebar pesona, seperti memakai parfum atau yang lain untuk menjerat orang lain pada dosa zina. Laki-laki seperti ini juga masuk kategori seperti pezina atau memperoleh dosa pezina. Jadi, siapapun yang berada di ruang publik hendaknya berbuat baik, sehat, dan tidak secara sengaja menggoda atau merayu orang lain pada perbuatan nista dan dosa.

Demikianlah makna yang benar dari hadis larangan menggunakan wewangian, teks tersebut memberi peringatan kepada siapapun agar ketika berada di ruang publik ia memiliki niat yang baik, berperilaku, berkata dan bertindak dengan tujuan kebaikan semata. Sehingga tidaklah tepat jika teks hadis tentang larangan menggunakan wewangian digunakan untuk menyasar dan membesarkan narasi perempuan sebagai sumber fitnah. Sementara laki-laki diberikan keleluasaan yang paripurna, tanpa ditakut-takuti dengan dosanya ketika tampil di ruang publik. *“Para rasul hadir untuk tugas membangun etika kemanusiaan yang didasarkan atas cinta dan kasih sayang, membebaskan penderitaan umat manusia yang diakibatkan oleh penindasan secara kultural maupun struktural dan menebarkan cahaya ilmu pengetahuan”*. Begitulah ungkapan seorang penyair klasik nan bijakbestari dalam syairnya, Dr. (H. C) K. H. Husein Muhammad.³⁷

Hadis larangan memakai wewangian bagi perempuan harus dimaknai dalam semangat positif. Islam menganjurkan pada umatnya untuk tampil pantas, baik, dan menyenangkan pandangan orang lain. Hadis tentang pelarangan wanita memakai wewangian juga pernah

kekuasaan; dan 3) Teks-teks islam terbuka untuk dimaknai ulang untuk memungkinkan kedua premis sebelumnya tercermin dalam setiap interpretasi.

³⁷ Pengasuh Pesantren Dar al-Tauhid Arjawinangun, Cirebon. Pendiri Institut Studi Islam Fahmina, Komisioner Komisi Anti Kekerasan terhadap Perempuan.

dibahas oleh Hj. Sinta Nuriyah Wahid dan Tim Forum Kajian Kitab Kuning. Dalam pemaparannya, beliau berpendapat bahwa hadis tentang larangan bagi perempuan memakai wewangian seringkali dipahami sebagai dasar untuk larangan bagi perempuan tampil pantas dan indah, lebih-lebih dihadapan publik. Padahal tampil buruk, tidak bersih dan berbau badan yang mengganggu orang lain adalah tidak sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan pada pentingnya kebersihan dan kesucian. Dengan kebersihan dan kesucian, orang-orang yang berada disekitarnya pun akan merasa nyaman. Misalnya, wajibnya wudhu setiap kali hendak shalat, disunnahkannya bersiwak setiap saat menunjukkan bahwa kebersihan dan kesucian sangat diutamakan.³⁸

Perempuan sebagaimana laki-laki memiliki tanggung jawab untuk berperan aktif mewujudkan kebaikan (amar ma'ruf) untuk dirinya, keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Tanggung jawab ini melekat pada diri manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Mahmud Syaltut, mantan Syaikh al-Azhar dalam bukunya *Min Taujihat al Islam* mengatakan bahwa tabiat kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan adalah sama. Allah telah menganugerahkan kepada laki-laki dan perempuan sebagaimana menganugerahkan kepada laki-laki, yaitu potensi untuk memikul tanggung jawab, dan menjadikan kedua jenis kelamin ini dapat melaksanakan aktivitasnya yang bersifat umum maupun khusus.

Perempuan harusnya dipandang utuh sebagai manusia, bukan hanya sebagai sumber fitnah, aurat, dan juga fitrah. Bukan hanya tamu di ruang publik, melainkan keduanya adalah *khalifah fil ardh* atau subyek penuh dalam kehidupan. Dalam kiprahnya perempuan juga bisa sebagai sumber anugerah dan sumber rahmah. Hal itu juga menegaskan agar perempuan tidak dipandang, diperlakukan, dijadikan “biang keladi”, dikerdilkan dari sisi tubuh dan aksesorisnya belaka, apa yang digunakan; memesonakan lelaki atau tidak, menggoda lelaki atau tidak.

³⁸ Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid and dkk, *Kembang Setaman Perkawinan* (Jakarta, 2005), 252.

Melainkan jati dirinya, akal budinya, spiritualitasnya, intelektualitasnya terutama kiprah sosialnya. Bahwa perempuan harus menjaga dirinya agar tidak memesona, begitu juga laki-laki.

